



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEARSIPAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang

Telp : (0711) 364843 Faximile : (0711) 364843 Kode Pos 30137

e-mail: dinaskearsipan.provsumsel@gmail.com, Website: www.dinaskearsipan.wordpress.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATRA SELATAN NOMOR: 000.8.3.2 / 96 /KPTS/Dis.Kearsipan/2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEARSIPAN PADA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu standar pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatra Selatan tentang standar pelayanan kearsipan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2009 No 153, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia No 5071)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2014 Nomor 18);

10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2015 Nomor 39)
11. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Uraian Dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatra Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEARSIPAN PADA DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatra Selatan meliputi ruang lingkup
- a. Layanan Alih Media Arsip
 - b. Layanan Pendampingan Pengelolaan Arsip
 - c. Layanan Magang/ PKL
 - d. Layanan Fasilitas Narasumber
 - e. Layanan Konsultasi dan Bimbingan
 - h. Layanan Peminjaman Arsip
 - i. Layanan Helpdesk SRIKANDI
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Maret 2026
Plt. Kepala Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatra Selatan



Zulkarnain, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP: 196902221993031001